


Anggaran terus bertambah, bagaimana pengalokasiannya?

· 2 ·



Mandatory spending di daerah apakah terpenuhi?

· 3 ·



Kinerja indikator pendidikan teranyar

· 4 ·

Belanja Pendidikan Indonesia Belanja Besar Belum Optimal.

Oleh Marihot Nasution & Savitri Wulandari

Sejak 2009, alokasi anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN (sesuai dengan mandat konstitusi) telah dipenuhi oleh pemerintah. Pemenuhan mandat ini berimplikasi pada peningkatan anggaran pendidikan yang besar sebagai anggaran rutin. Dalam kurun waktu 2009–2014, alokasi anggaran pendidikan merupakan belanja terbesar kedua, setelah belanja subsidi. Sedangkan sejak 2015, anggaran pendidikan merupakan belanja pemerintah terbesar dalam APBN. Meskipun peningkatan besar dalam pengeluaran dan sumber daya, hasil belajar siswa tetap rendah, dan ketimpangan dalam hasil belajar meningkat. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, apakah sudah benar langkah Indonesia mengalokasikan 20 persen anggarannya bagi pendidikan?

Sistem pendidikan Indonesia sangat kompleks dan sangat besar. Ini adalah sistem pendidikan terbesar ke-4 di dunia dengan 3,9 persen populasi siswa dunia. Sejalan dengan proses desentralisasi secara keseluruhan, Indonesia sejak 1999 telah mendesentralisasi banyak sistem pendidikan sehingga sekarang melibatkan banyak aktor di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan sekolah (UU 23/2014 tentang Otonomi Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan). Sistem formal secara kolektif mempekerjakan 3,3 juta guru yang mendidik 53,1 juta anak di kelas 1 hingga 12 di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Tambahan 231.446 pusat pendidikan anak usia dini (PAUD) mendukung pembelajaran



awal dari 7,4 juta anak (DAPODIK 2019, Kemendikbud, 2019). Dan 4.670 institusi pendidikan tinggi menyediakan layanan untuk 8 juta siswa. Sistem pelatihan kejuruan non formal terdiri dari lebih dari 40.000 lembaga di bawah pengawasan Kemendikbud dan Kementerian Tenaga Kerja, serta beberapa kementerian lini.


Sistem pendidikan terbesar ke-4 di dunia dengan 3,9 persen populasi siswa dunia.

Sistem tersebut didanai melalui anggaran pendidikan dalam APBN yang sesuai mandat konstitusi dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN. Pemberian alokasi yang besar ini mengubah pola pengalokasian anggaran yang tadinya dilakukan setelah ada program yang akan dilakukan menjadi pengalokasian anggaran mendahului penetapan program dan kegiatan. Hal ini dapat berpotensi bahwa pengalokasian program dan kegiatan dilakukan semata-mata karena “menghabiskan anggaran”.

Alokasi Belanja Pendidikan

Sebagian besar pembiayaan publik untuk sektor pendidikan berasal dari pemerintah pusat, tetapi hampir dua pertiga dari pengeluaran pendidikan dikelola oleh pemerintah daerah

Dalam kurun waktu 2009-2019, anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan oleh pemerintah melalui APBN mencapai Rp3.920,45 triliun. Sebagian besar pembiayaan publik untuk pendidikan berasal dari pusat dan dikelola di tingkat daerah. Untuk mendanai sektor pendidikan dalam konteks desentralisasi, pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah melalui transfer fiskal. Sebagian besar pembiayaan publik untuk sektor pendidikan berasal dari pemerintah pusat, tetapi hampir dua pertiga dari pengeluaran pendidikan dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp492 triliun untuk pendidikan pada tahun 2019. Dari jumlah ini, Rp52 triliun untuk layanan pendidikan di bawah Kemenag, sedangkan Kemendikbud dialokasikan Rp36 triliun. Mayoritas, Rp308 triliun, ditransfer ke pemerintah daerah (Peraturan Presiden 107/2017, Peraturan Presiden 129/2018), dan sisanya dialokasikan untuk pendidikan tinggi dan belanja pendidikan lainnya.



Sumber: Nota Keuangan APBN 2010-2020, Kementerian Keuangan

Dua kementerian utama — Kemendikbud dan Kemenag — mengawasi pendidikan formal. Tetapi kementerian dan lembaga lain juga terlibat, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) serta KemenpanRB, Kementerian Desa, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan kementerian lainnya. Ditambah pula, undang-undang desentralisasi menggeser manajemen sekolah di bawah Kemendikbud ke lebih dari 34 provinsi dan 542 kabupaten yang mengelola sekitar 340.000 sekolah dan lembaga pembelajaran lainnya di lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Beberapa 42.800 sekolah diklasifikasikan sebagai “3T” (terdepan, terluar, tertinggal). Kapasitas kelembagaan kabupaten yang sangat beragam dan kondisi sosial ekonomi dan geografis mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan layanan pendidikan secara efektif dan efisien (Bank Dunia, 2017).



Sumber: Nota Keuangan APBN 2010-2020, Kementerian Keuangan

Mengkoordinasikan begitu banyak lembaga merupakan tugas yang berat. Dalam pelaksanaannya diperlukan pola koordinasi dan evaluasi yang sinergis. Pola koordinasi dan evaluasi tersebut tidak hanya berfokus pada hasil penyerapan anggaran namun juga memantau hasil dari masing-masing pencapaian pembelajaran di semua lembaga yang terlibat.

Desentralisasi vs Pelayanan Pendidikan

Proses desentralisasi justru menggarisbawahi lemahnya check and balance dalam penyediaan layanan pendidikan. Desentralisasi sangat cocok untuk sistem besar seperti Indonesia, tetapi kabupaten yang lebih kecil cenderung memiliki kapasitas rendah untuk mengelola layanan pendidikan mereka, dengan dampak negatif pada efisiensi pengeluaran dan pembelajaran siswa (Al-Samarrai 2013, Bank Dunia 2018a).

Desentralisasi berarti sinergi kurang

Proses desentralisasi juga mengungkap sistem check and balance yang lemah dalam pemberian layanan pendidikan antara tingkat pusat dan daerah, dan di antara tingkat pusat (Al-Samarrai 2013; Bank Dunia 2017).

Peluang agar desentralisasi di bidang pendidikan berhasil

Hingga kini tidak terdapat reward/punishment bagi daerah yang sudah/belum memenuhi belanja pendidikan 20 persen dari APBD.

Mandatory spending pendidikan di daerah

Tahun 2019, 25 pemerintah daerah dari total 542 pemerintah daerah di tahun 2019 mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 20 persen dari APBD tanpa mengandalkan transfer ke daerah.

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa sebagian besar anggaran pendidikan Indonesia terdiri dari transfer fiskal ke sekolah dan ke kabupaten/kota dan provinsi. Sesuai amanat konstitusi, 20 persen belanja pendidikan dari nilai total belanja yang dianggarkan tidak hanya berlaku di pusat saja. Di daerah juga diterapkan amanat tersebut. Namun berdasarkan penelusuran data Neraca Pendidikan Daerah (Kemendikbud) dari tahun 2015 hingga 2019, belanja pendidikan daerah meskipun mencapai batas amanat konstitusi atau bahkan melebihi, nilai belanja pendidikan tersebut masih didominasi oleh dana transfer ke daerah dari pusat.

Pemerintah daerah masih belum mengutamakan pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Hanya sebagian kecil pemerintah daerah (25 pemerintah daerah dari total 542 pemerintah daerah di tahun 2019) yang mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 20 persen dari APBD tanpa mengandalkan

transfer ke daerah. Jumlah pemerintah daerah yang mematuhi amanat tersebut pun tiap tahun bervariasi, artinya pendidikan masih belum menjadi misi utama daerah dalam pembangunan.

Selain itu, terdapat bukti bahwa dana yang dimaksudkan untuk pendidikan kadang-kadang dialihkan ke prioritas lokal lain atau dibelanjakan secara tidak efektif (Suryadarma 2012, Al-Samarrai dan Cedran-Infantes 2013).

Memang dalam belanja pemerintah, yang perlu ditekankan adalah seberapa efektif belanja dilakukan, namun dengan kondisi lemahnya pemenuhan *mandatory spending* di daerah ini merupakan bukti lemahnya koordinasi pembangunan pendidikan. Pemerintah pusat tidak memiliki alat atau *database* yang dapat memonitor kinerja daerah dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengeluaran belanja pendidikan yang akuntabel.


Sebaran pemerintah daerah dalam pemenuhan mandatory spending pendidikan, 2015-2019



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2015-2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Otoritas Kemdikbud, menurut UU Sisdiknas tahun 2003, berfokus pada mempekerjakan guru PNS, menetapkan kurikulum dan standar kompetensi, dan mengelola penilaian pembelajaran siswa. Ini berarti bahwa input dasar untuk pembelajaran siswa — seperti ketersediaan dan kualitas buku pelajaran dan materi pengajaran dan pembelajaran lainnya, serta pelatihan guru dalam layanan dan pemantauan serta dukungan bagi guru, kepala sekolah dan sekolah — sebagian besar berada di bawah wewenang kabupaten/kota dan provinsi. Dengan kondisi “lemahnya pengalokasian anggaran dan lemahnya proses evaluasi” tersebut bagaimana daerah dapat mengemban amanat dalam menjalankan wewenang besar di bidang pendidikan?

Kondisi sekolah nasional, 2017-2019



Sumber: Statistik Pendidikan 2017-2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kinerja indikator pendidikan hingga kini

Lemahnya pengelolaan belanja pendidikan berdampak pada lemahnya penyediaan pelayanan publik pendidikan.

- › Kondisi ruang kelas rusak.
- › Kualitas dan kuantitas guru.
- › Angka partisipasi sekolah.
- › Kualitas pembelajaran.
- › Relevansi pendidikan dengan dunia industri.

Ruang kelas rusak masih jadi problema

Persentase ruang kelas dalam kondisi baik di wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua masih di bawah 30 persen, terpaut jauh dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Memang jumlah ruang kelas di tiap jenjang sekolah terus bertambah, hal ini dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Namun, ruang kelas dengan kondisi rusak sedang, rusak berat terus bertambah, meskipun jumlahnya tidak signifikan dalam konteks seluruh Indonesia. Sepertinya rehabilitasi sekolah masih difokuskan pada pembangunan ruang kelas yang rusak total, terlihat dari grafik di atas bahwa persentase ruang kelas dengan kondisi rusak total berkurang drastis di periode 2018/2019. Hal ini menjadi menarik, karena jika ruang kelas yang rusak sedang ataupun rusak berat jika dibiarkan dan tidak diperbaiki segera maka kondisi rusak total akan ditemui di kemudian hari.

Sekolah dengan kondisi ruang kelas rusak sedang & rusak berat terus bertambah tiap tahun.

Dari hal ini perlu ditegaskan peran daerah dalam menunjang program pembangunan pendidikan dari pemerintah pusat.

Kondisi sekolah menurut kondisi dan wilayah tahun ajaran 2018/2019 (dalam persen)

Wilayah	Kondisi Sekolah				
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total
Jawa & Bali	36,81	52,67	5,62	4,9	0
Sumatra	30,92	52,53	8,2	8,34	0,01
Kalimantan	31,34	53,78	7,6	7,28	0
Sulawesi	29,23	49,29	9,86	11,62	0,01
Maluku	25,73	50,05	10,09	13,33	0
Nusa Tenggara	22,74	51,12	11,93	14,2	0
Papua	24,41	56,01	10,01	9,52	0,06

Sumber: Statistik Pendidikan 2018/2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintah pusat melalui DAK Fisik (transfer ke daerah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur sekolah) hanya terbatas. DAK Fisik merupakan dana yang dikurirkan oleh pemerintah pusat sesuai usulan daerah melalui aplikasi Krisna yang baru berjalan kurang lebih dua tahun ini. Untuk itu, sudah pasti cakupan DAK tidaklah luas, hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur pendidikan yang sifatnya darurat dan tidak bisa berulang tiap tahunnya (satu sekolah tidak dapat memperoleh alokasi dalam 2 tahun berturut-turut). Dengan demikian, daerah melalui APBD-nya lah yang seharusnya memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikannya.

Selain itu, masih terdapat pula masalah ketimpangan kondisi ruang kelas yang berkualitas baik antar wilayah. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 2018/2019, persentase ruang kelas dalam kondisi baik di wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua masih di bawah 30 persen. Capaian di ketiga wilayah tersebut terpaut jauh dibandingkan dengan wilayah Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Masih lebarnya kesenjangan ruang kelas yang berkualitas antar wilayah ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah.


Kualitas pembelajaran masih lemah

Indonesia menjadi negara dengan skor PISA kedua terendah di Asia setelah Filipina.

Skor Programme for International Student Assessment (PISA) yang menunjukkan kemampuan siswa Indonesia usia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains pada tahun 2018, menempatkan Indonesia di peringkat 71 dari 78 negara atau turun dari posisi sebelumnya. Secara akumulatif, skor kemampuan siswa Indonesia hanya 1.146 poin. Angka ini turun 3,4 persen dibandingkan dengan hasil PISA 2015 yang sebesar 1.186 poin. Indonesia juga menjadi negara dengan skor kedua terendah di Asia setelah Filipina. Sementara Malaysia dan Thailand berada jauh di atas Indonesia, masing-masing di peringkat 48 dan 60.

Aspek pemerataan kualitas pembelajaran juga memiliki kelemahan. Beberapa provinsi di Indonesia, terutama yang berada di wilayah tengah, berprestasi baik dalam ujian nasional, sementara yang lain, yaitu di wilayah di timur dan daerah terpencil di wilayah barat, berkinerja buruk. Perbedaan rata-rata antara tiga provinsi dengan kinerja terbaik dan tiga provinsi dengan kinerja terendah pada ujian kelas 12 untuk SMA (Sekolah Menengah Atas) adalah 24 poin pada skala 100 poin. Hanya 7 dari 34 provinsi yang memiliki nilai rata-rata kelas 12 di atas skor rata-rata nasional (50,35; 2019). Hal ini didukung oleh penelitian World Bank (2013).

Perkembangan jumlah guru nasional dan rasio guru & murid per provinsi



Sumber: Kemdikbud, 2019 (<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/guru/>), diolah

Kualitas masih perlu diuji

Kualitas guru ditunjukkan dengan banyaknya jumlah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik serta hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang secara rata-rata cenderung masih di bawah 70 dari nilai maksimal 100.

Laporan IHPS 2017 yang dirilis oleh BPK menyimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional baik secara kuantitas maupun kualitas belum sepenuhnya efektif. Rendahnya kualitas guru antara lain ditunjukkan dengan banyaknya jumlah guru dan tenaga kependidikan yang belum memiliki sertifikat pendidik serta hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang secara rata-rata cenderung masih di bawah 70 dari nilai maksimal 100. Hasil ini senada dengan hasil riset World Bank (2015) yang menyatakan bahwa hasil dari Ujian Kompetensi Guru yang diselenggarakan Kemendikbud, menunjukkan bahwa 57 persen guru matematika mendapat nilai di bawah 50 persen pada ujian. Namun, temuan World Bank (2015) juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam nilai tes siswa yang dididik oleh guru yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. Menjadi tersertifikasi saat ini tidak perlu menunjukkan bukti pengetahuan dan keterampilan.

Kuantitas guru di daerah juga lemah


Hanya sebagian kecil provinsi di Indonesia yang memiliki rasio guru dan murid kurang

dari 0,065, sementara standar minimum rasio ini dalam SPM yang ditetapkan Kemendagri adalah 1:32 atau sekitar 0,03, yang artinya



satu guru dapat membimbing 32 peserta didik dalam satu sekolah. Provinsi dengan rasio guru dan murid yang berada di bawah 0,065 berada di wilayah barat Indonesia (area Jawa dan sebagian area Sumatera), sehingga sudah pasti di daerah timur Indonesia, kondisi kekurangan guru masih ditemui. Hingga kini tidak ada pola kerjasama antara pemerintah pusat dalam hal ini Kemenristekdikti selaku penyedia lulusan sarjana kependidikan dengan pemerintah daerah dalam perekrutan guru.

Komposisi tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan, 2015-2019 (dalam persen)



Sumber: BPS (diolah)

Akses layanan pendidikan makin terbuka

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.

Dari aspek akses, capaian sudah cukup baik, yang ditunjukkan dari angka partisipasi sekolah yang meningkat.

Berdasarkan data publikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018/2019 capaian APK Indonesia untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing 103,54 persen, 100,8 persen, dan 88,55 persen. Sementara untuk capaian APM, masing-masing sebesar 91,96 persen, 75,64 persen, dan 67,29 persen. Pertumbuhan yang tinggi ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan 20 persen berimplikasi positif terhadap peningkatan aksesibilitas masyarakat Indonesia terhadap pendidikan.

Relevansi pendidikan dengan industri

Sebanyak 57 persen tenaga kerja di Indonesia berpendidikan setara SMP ke bawah, yang berdampak pada rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia.

Melihat keadaan ketenagakerjaan Indonesia saat ini, angkatan kerja Indonesia pada Agustus 2019 mencapai 133,56 juta jiwa. Namun, terdapat persoalan fundamental dalam ketenagakerjaan Indonesia yaitu minimnya jumlah tenaga kerja yang berkualitas. Hal tersebut terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan para pekerja Indonesia saat ini. Lebih dari 57 persen tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan SMP ke bawah. Tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia yang rendah tersebut mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas.

Berkaitan dengan lemahnya kompetensi tenaga kerja, Indonesia berada di peringkat ke-87 dari 157 negara dalam Human Capital Index Bank Dunia 2018, yang menilai produktivitas negara di masa depan berdasarkan hasil pendidikan dan kesehatan mereka. Skor Indonesia pada indeks ini adalah 0,53. Ini berarti bahwa, secara rata-rata,

pekerja Indonesia dari generasi berikutnya hanya dapat meningkatkan produktivitas mereka sebanyak 53 persen dalam tolok ukur pembelajaran selama 14 tahun dan kesehatan penuh.

Guna menjamin mutu tenaga kerja, pemerintah memiliki kewenangan dalam mendirikan lembaga atau institusi terkait pendidikan vokasi. Saat ini, pendidikan vokasi difokuskan pada Pendidikan SMK, Politeknik, dan Balai Latihan Kerja. Namun, kajian Wilian & Lily Foundation yang menyatakan bahwa lulusan pendidikan vokasi umumnya menempati posisi *low level* karena sertifikasi kompetensi belum sepenuhnya diakui oleh kalangan industri. Hal ini berarti upaya pemerintah dalam membangun sinergi antara dunia pendidikan vokasi dengan pihak dunia usaha dan dunia industri belum maksimal. Temuan lainnya berupa permasalahan terkait ketidaksesuaian antara Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) yang disusun oleh Pemerintah dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan dalam penyesuaian SKKNI tidak sebanding dengan kebutuhan industri yang bergerak cepat dan dinamis. Selain itu, temuan lapangan dari Pusat Kajian Anggaran (2019) mengenai pengelolaan BLK menunjukkan bahwa sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh pemerintah melalui BLK sebagai bukti kompetensi lulusan BLK belum dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak industri dalam melakukan rekrutmen pegawai.

Demi peningkatan kualitas pembangunan pendidikan...

Peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas guru yang memadai. Peningkatan kualitas guru dapat diwujudkan melalui perbaikan mekanisme penilaian kinerja guru yang objektif dan program pengembangan/pelatihan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan guru berdasarkan pemetaan kompetensi guru.

Untuk meningkatkan ketersediaan (kuantitas) tenaga pendidik dapat dilaksanakan melalui perbaikan tata kelola distribusi dan rotasi guru sesuai dengan analisis/perhitungan kebutuhan jumlah guru di tiap sekolah, pemerintah daerah hendaknya memberikan insentif bagi para guru yang ditempatkan di daerah 3T dengan anggaran yang bersumber dari mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan dalam APBD-nya.

Seluruh kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan pemerataan antar wilayah.

Rekomendasi

Demi menunjang pembangunan pendidikan di Indonesia pemerintah perlu menjalankan beberapa langkah strategis. **Pertama**, melakukan sinergi antara pemangku kepentingan pendidikan di lingkungan pemerintah pusat. Meskipun porsi anggaran pendidikan di pemerintah pusat lebih kecil dibanding porsi untuk daerah, masih diperlukan penyelarasan visi dan misi demi perwujudan SDM unggul melalui pendidikan yang berkualitas. Salah satu langkah konkritnya dapat dilakukan evaluasi dan mengoptimalkan program-program bantuan pendidikan yang selama ini telah dilakukan dan disalurkan dari pemerintah pusat, seperti BOS, PIP, TPG baik melalui perbaikan penetapan target sasaran, pengawasan, maupun peningkatan nilai manfaat yang diberikan.

Kedua, optimalisasi belanja pendidikan di daerah dapat dilakukan dengan penerapan system *reward* bagi daerah yang memenuhi *mandatory spending* belanja pendidikan sebesar 20 persen dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID)¹ dan *punishment* berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Ketiga, selain penegakan *mandatory spending* pendidikan di daerah, perlu diupayakan sistem belanja pendidikan yang menjunjung *value for money di semua pemerintah daerah*. Hal ini dilakukan agar belanja pendidikan benar-benar dimanfaatkan bagi penyediaan layanan publik yang merata di seluruh Indonesia. Penggunaan anggaran fungsi pendidikan yang berasal dari APBD sebaiknya digunakan dalam memenuhi kebutuhan pemenuhan layanan publik yang tidak didanai pemerintah pusat melalui transfer ke daerah.



1) Sistem reward ini baru dijalankan di tahun anggaran 2020 ini, hasilnya masih menunggu hingga penerapan berakhir di akhir tahun anggaran.

**) Analisis ini dibuat dengan data terakhir sebelum kondisi pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dimulai. Beberapa rekomendasi diatas dapat dilakukan sebagai langkah pengembangan pendidikan ke depan dengan strategi adaptasi terhadap kondisi pandemi global. Langkah adaptasi ini perlu dilakukan demi menjalankan proses pendidikan dengan kondisi physical distancing dalam mencegah penyebaran Covid-19 sebagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat sinergi antar semua level perangkatnya untuk tetap menjalankan proses pendidikan yang berkualitas. Proses pendidikan digital perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan segera demi menghadapi krisis pandemi ini.*

Kritik/Saran
<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>

Alamat:
 Pusat Kajian Anggaran
 Badan Keahlian DPR RI

Tel: 021-5715635 | Fax: 021-5715635
 Web: www.puskajianggaran.dpr.go.id